

3. Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa.

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan
24. Program Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak

BAB V

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

1. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Kamaruton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022.-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Teras Bendung

Pada Tanggal : 16 Maret 2020

KEPALA DESA TERAS BENDUNG



Diundangkan di Teras Bendung
pada tanggal 16 Maret 2020

Sekretaris Desa Teras Bendung

A black ink signature, appearing to be "Sahadam", is written over the name.

SAHADAM

LEMBARAN DESA TERAS BENDUNG TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DESA TERAS BENDUNG KECAMATAN LEBAK WANGI
KABUPATEN SERANG; (256/2020)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa

tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Teras Bendung ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipasif, transparan dan bertanggung jawab.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Teras Bendung ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

1.3.2. Tujuan

- a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Teras Bendung
- b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.

- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBDProvinsi dan APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
- e. Sebagai media informasi.
- f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Pada Jaman dahulu, yaitu sebelum tahun 1968, Desa Teras Bendung Kecamatan Kragilan Yang sekarang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, Masih Satu Desa Yaitu Desa Teras Bendung Dan Desa Kamaruton Dipimpin oleh Kepala Desa SANJUN Selanjutnya Pada Tahun 1988 Desa Teras Bendung dimekarkan menjadi dua Desa Yaitu:

1. Desa Teras Bendung Di pimpin Oleh Kepala Desa SANJUN
2. Desa Kamaruton dipimpin Oleh Kepala Desa RASNAM

Selanjutnya Perkembangan Legenda dan sejarah Desa Teras Bendung Adalah Sebagai Berikut:

1. Pada Tahun 1978-1984 Dipimpin oleh Bpk. H. Bain
2. Pada Tahun 1984-1992 Dipimpin oleh Bpk. H. M. Bahani
3. Pada Tahun 1992-1999 Dipimpin oleh Bpk. H. M. Bahani. Sekdes. Bpk. Masud
4. Pada Tahun 1999 Pembangunan Kantor Desa Teras Bendung
5. Pada Tahun 1999-2000 Dipimpin Oleh PJS Bpk. Rohman
6. Pada Tahun 2001-2008 Dipimpin Oleh Bpk. Hasanudin
7. Pada Tahun 2008-2013 Dipimpin Oleh Bpk. H. Zaenudin Dan Sekdes Bpk. Judi
8. Pada Tahun 2013-2019 Dipimpin Oleh Bpk. Muhtadi Dan Sekdesa Bpk. Judi, SE
9. Pada Tahun 2017-2019 Dipimpin Oleh Bpk. Muhtadi Dan Sekdesa Bpk. Sahadam

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Teras Bendung, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Purwadadi
Sebelah selatan	: Desa Kamaruton
Sebelah Barat	: Desa Pulo
Sebelah Timur	: Desa Kebon Ratu dan Desa Kebonratu

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 29.38 ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 327.483 ha
3. Ladang/tegalan	: 0.037 ha
4. Hutan	: 4 ha
5. Rawa-rawa	: 0,045 ha
6. Perkantoran	: 3 ha
7. Sekolah	: 6 ha

- | | |
|------------------------|---------|
| 8. Jalan | :2,350m |
| 9. Lapangan sepak bola | : 0 ha |

c) Orbitasi

- | | |
|--|------------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : 260 km |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : 3 Menit |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupetan | : 17 km |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : 31 Menit |

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Kepala Keluarga | : 167 KK |
| 2. Laki-laki | : 2093 Jiwa |
| 3. Perempuan | : 2054 Jiwa |
| 4. Jumlah | : 4147 Jiwa |

2.1.3. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. SD/ MI | : 636 Orang |
| 2. SLTP/ MTs | : 140 Orang |
| 3. SLTA/ MA | : 134 Orang |
| 4. S1/ Diploma | : 32 Orang |
| 5. Putus Sekolah | : 286 Orang |
| 6. Buta Huruf | : 12 Orang |

b). Lembaga Pendidikan

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Gedung TK/PAUD | : 1 buah/ Lokasi di Kp. Teras Tonjong |
| 2. SD/MI | : buah/ Lokasi di Kp. Bolang Beji, Kp. Teras Tonjong
: Kp. Teras Bendung |
| 3. SLTP/MTs | : 1.buah/ Lokasi di Kp. Teras Tonjong |
| 4. SLTA/MA | : 1.buah/ Lokasi di Kp. Teras Tonjong |
| 5. PDTA | : 1.buah/ Lokasi di Kp. Teras Tonjong |

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini | : 7 orang |
| 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini | : 0 orang |

b. Kematian Ibu Melahirkan

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini | : 7 orang |
| 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini | : 0 orang |

c. Cakupan Imunisasi

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 | : 56 orang |
| 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 | : 43 orang |
| 3. Cakupan Imunisasi Cacar | : - orang |

d. Gizi Balita

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Jumlah Balita | : 88 orang |
| 2. Balita gizi buruk | : - orang |
| 3. Balita gizi baik | : 88 orang |
| 4. Balita gizi kurang | : - orang |

- e. Pemenuhan air bersih
- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Pengguna sumur galian | : 610 KK |
| 2. Pengguna air PAH | : 0 KK |
| 3. Pengguna sumur pompa | : 0 KK |
| 4. Pengguna sumur hidran umum | : 147 KK |
| 5. Pengguna air sungai | : 116 KK |

d). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Teras Bendung Tahun 2019 Jumlah Pemeluk :

- | | |
|-----------|--------------|
| - Islam | : 4147 orang |
| - Katolik | : 0 orang |
| - Kristen | : 0 orang |
| - Hindu | : 0 orang |
| - Budha | : 0 orang |

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- | | |
|------------|----------|
| - Masjid | : 7 buah |
| - Musholla | : 7 Buah |
| - Gereja | : 0 buah |
| - Pura | : 0 buah |
| - Vihara | : 0 buah |

2.1.4. Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Padi sawah | : 221 ha |
| 2. Padi Ladang | : 106.483 ha |
| 3. Jagung | : 0 ha |
| 4. Palawija | : 0 ha |
| 5. Tembakau | : 0 ha |
| 6. Tebu | : 0 ha |
| 7. Kakao/ Coklat | : 0 ha |
| 8. Sawit | : 0 ha |
| 9. Karet | : 0 ha |
| 10. Kelapa | : 0 ha |
| 11. Kopi | : 0 ha |
| 12. Singkong | : 0 ha |
| 13. Lain-lain | : 0 ha |

b). Peternakan

Jenis ternak :

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Kambing | : 300 ekor |
| 2. Sapi | : 0 ekor |
| 3. Kerbau | : 1 ekor |
| 3. Ayam | : 1428 ekor |
| 4. Itik | : 130 ekor |
| 5. Burung | : 60 ekor |
| 6. Lain-lain | : 0 ekor |

c). Perikanan

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Kolam Ikan | : 0,010 ha |
| 2. Tambak udang | : 0 ha |
| 3. Lain-lain | : 0 ha |

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Petani | : 258 orang |
| 2. Pedagang | : 150 orang |
| 3. PNS | : 6 orang |
| 4. Tukang | : 100 orang |
| 5. Guru | : 17 orang |
| 6. Bidan/ Perawat | : 4 orang |
| 7. TNI/ Polri | : 2 orang |
| 8. Pesiunan | : 5 orang |
| 9. Sopir/ Angkutan | : 24 orang |
| 10. Buruh | : 321 orang |
| 11. Jasa persewaan | : 2 orang |
| 12. Swasta | : 385 orang |

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

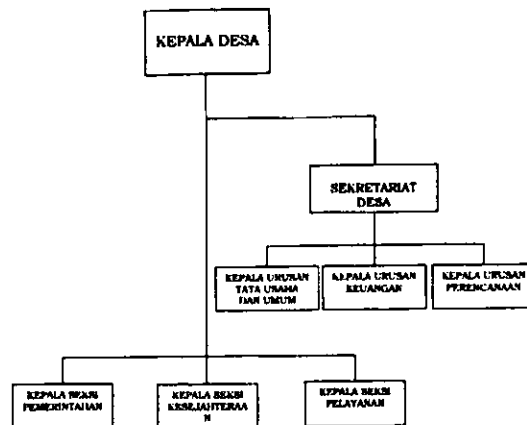
Desa Teras Bendung terbagi ke dalam 7 RW terdiri dari :

- | | | |
|-------|-----|---------------|
| 1. RW | I | : Jumlah 2 RT |
| 2. RW | II | : Jumlah 3 RT |
| 3. RW | III | : Jumlah 2 RT |

4. RW	IV	: Jumlah 2 RT
5. RW	V	: Jumlah 2 RT
6. RW	VI	: Jumlah 3 RT
7. RW	VII	: Jumlah 2 RT

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



a. Lembaga Pemerintah
Jumlah

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 Orang |
| 3. Perangkat Desa | : 6 Orang |

Desa
Aparatur Desa :

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang

c. Lembaga kemasyarakatan

- | | | |
|------------------|-----|----------|
| 1. LPM | : 1 | |
| 2. PKK | : 1 | |
| 3. Posyandu | : 5 | |
| 4. Pengajian | : 7 | Kelompok |
| 5. Arisan | : 0 | Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : 0 | Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : 6 | Kelompok |
| 8. Gapoktan | : 1 | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : 1 | Kelompok |
| 10. Risma | : 0 | Kelompok |
| 11. Ormas/LSM | : 0 | Kelompok |
| 12. Lain-lain | : 0 | Kelompok |

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TERAS BENDUNG
KECAMATAN LEBAK WANGI
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: UBAIDILLAH
Sekretaris Desa	: SAHADAM
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	: MAKSUD
Kepala Urusan Keuangan	: AMINUDIN
Kepala Urusan Perencanaan	: JUROTUL UYUN
Kepala Seksi Pemerintahan	: AYAMAN
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	: ISMATULLOH
Kepala Seksi Pelayanan	: ANIS FUAD

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) TERAS BENDUNG KECAMATAN LEBAK WANGI
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	: DARMAN FTHURROHMAN
Wakil Ketua	: RUSJAMAN
sekretaris	: NENENG TITI MULYATI
Anggota	: 1. KASBULLAH
	2. MUJAEDI
	3. SAEPI
	4. SAPTANI

**SUSUNAN ORGANISASI LPM
DESA TERAS BENDUNG KECAMATAN LEBAK WANGI
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA ANGGOTA

Ketua	: RAPIUDIN
sekretaris	: M ILYAS
Anggota	: 1. H JUHRA
	2. NAWANG
	3. ALIMI
	4. ARDAWI
	5. ASARI

BABA III

POTENSI DAN MASALAH

1.1. POTENSI DESA

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam

1. Sawah
2. Perkebunan
3. Perternakan
4. Semak
5. parawisata

b. Potensi Sumberdaya Manusia

1. Aparatur Desa
2. BPD
3. Kelembagaan Desa
4. Kader Desa
5. Kader Posyandu
6. Kader PKK
7. Pendamping Desa
8. Tenaga Pendidik
9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dll
11. Aparat Keamanan (Linmas)
12. Pemuda
13. Klub-Klub Olahraga

c. Sumberdaya Sosial

1. Majelis Taklim
2. Wirid Yassin
3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
4. Fasilitas Pendidikan Agama
5. Masjid dan Mushalla
6. Fasilitas Pendidikan Umum
7. Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
8. Peringatan Hari Besar Islam

d. Sumberdaya Ekonomi

1. Lahan Pertanian
2. Lahan Perkebunan
3. Kolam Ikan
4. UED-SP
5. Lembaga Dana Bergulir
6. Pedagang dan swasta
7. Parawisata

8. Home Industri
9. Sarana produksi lainnya

1.2. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan

Permasalahan secara umum Desa Teras Bendung dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
 2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
 3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
 4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
 6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
 7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
 8. Belum adanya Pasar Desa
 9. Belum Adanya TPS
- b. Bidang Pendidikan
 1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Bangunan Sekolah, Sound system, MCK, Kompter dll).
 2. Pustaka Desa belum ada
 3. Minat Baca Masyarakat kurang
 4. Honor Guru masih kurang
 5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
 6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi Tidak Merata dan Salah Sasaran
 7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
 8. Masih ada anak putus sekolah
- c. Bidang Ekonomi
 1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
 2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
 3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
 4. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
 5. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum terbentuk.
- d. Bidang Sosial Budaya
 1. Masih tingginya Perjudian (Sambung Ayam)
 2. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
 3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
 4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 5. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
 6. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam

- e. Bidang Pemerintahan
 - 1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 - 2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
 - 3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
 - 4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 - 5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
 - 6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
 - 7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa
- f. Bidang Kesehatan
 - 1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
 - 2. Pemanfatan Posyandu belum optimal
 - 3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 - 4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 - 5. Belum Adanya Puskesmas
 - 6. Air Bersih belum tersedia
- g. Bidang Kelembagaan
 - 1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
 - 2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
 - 3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
 - 4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
 - 5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
- h. Bidang Kamtibmas
 - 1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
 - 2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
 - 3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur
- i. Bidang Lingkungan Hidup
 - 1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir dan Sementara
 - 2. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
 - 3. Pencemaran sungai
- j. Bidang Partisipasi Masyarakat
 - 1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
 - 2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
 - 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
 - 4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
- k. Bidang Pertanian
 - 1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
 - 2. Masih rendahnya SDM petani.
 - 3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 - 4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
 - 5. Harga Saprodi yang mahal.
 - 6. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
 - 7. Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan.
- l. Bidang Hukum dan HAM
 - 1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
 - 2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.

3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 1. Home industri belum dikembangkan.
 2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
 3. Semangat berwirausaha belum optimal.
 - n. Bidang Pertanahan
 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
 2. Batas Tanah masih belum jelas.
 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
 - o. Bidang Informasi dan komunikasi
 1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
 2. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.